

**EFEKTIVITAS PERFORMA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM
PADA INDUSTRI LOKAL**

Oleh

Hanna Tasya Zahrani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat 45363

HP: 085797027514

Email: hannatasya3@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian Anti-Dumping Committee is given the authority to investigate whether there is dumping action experienced by Indonesia as well to propose the imposition of trade restoration to the relevant Ministries for Anti Dumping Import Duty for dumping countries. Due to these reasons, this paper attempts to find out the effectiveness of the duties and functions of the Anti-Dumping Committee as set out in Government Regulation No.34/2011 related to several cases that have been resolved or cannot be resolved by the Indonesian Anti-Dumping Committee

Keywords: *The Indonesian Anti-Dumping Committee, Anti Dumping Import Duty, Effectiveness*

ABSTRAK

Komite Anti Dumping Indonesia diberikan kewenangan untuk menyelidiki adakah tindakan dumping yang dialami oleh Indonesia dan dapat mengusulkan pengenaan pemulihan perdagangan kepada Kementerian yang terkait untuk dilakukan Bea Masuk Anti Dumping bagi negara yang melakukan dumping. Karena hal tersebut, paper ini dibuat untuk mengetahui efektivitas tugas dan fungsi Komite Anti Dumping yang dijabarkan di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 dikaitkan dengan beberapa kasus yang telah diselesaikan ataupun tidak dapat diselesaikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia.

Kata kunci: *Komite Anti Dumping Indonesia, Bea Masuk Anti Dumping, Efektivitas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Liberalisasi dan globalisasi perdagangan secara internasional merupakan hal yang natural dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Sistem perputaran uang dalam pasar

internasional yang stabil dan statis sangat mempengaruhi modal dalam melaksanakan perdagangan internasional.⁷⁹ Usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian, dalam hal ini suatu negara menaruh minatnya untuk mengadakan kerjasama perdagangan dalam konteks blok-blok baik bilateral, regional serta multilateral. Atas dasar usaha tersebut, maka perjanjian internasional yang berisi kerjasama baik dibidang perdagangan maupun sosial menjadi hal yang penting sebagai kepastian hukum dalam menjamin hak dan kewajiban masing-masing negara agar terciptanya perdagangan yang sehat, adil dan tertib.

Perkembangan perekonomian yang diikuti dengan usaha dalam mengadakan kerjasama dengan negara lain agar terwujud tujuan dari perdagangan internasional itu sendiri yang dapat mengelola dan mengatur segala persoalan-persoalan dalam perdagangan yang liberal dan global, negara-negara besar dalam usahanya membentuk organisasi perdagangan dunia seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

Lahirnya GATT di Tahun 1947 sebetulnya merupakan himpunan yang bersifat sementara setelah adanya Perang Dunia II yang melahirkan pola pikir beberapa negara untuk menyediakan lembaga multilateral guna mengelola dan mengatur perdagangan internasional yang dengan ruang lingkup tarif dan barang. Pada dasarnya tujuan GATT sejalan dengan tujuan perdagangan internasional yakni terwujudnya mencapai perdagangan internasional yang statis, dinamis dan terhindar dari rangkaian konsep serta ass yang menjadi dasar melaksanakan perdagangan internasional serta praktik yang merugikan, menaikkan tingkat perdagangan internasional, menaikkan standar hidup manusia, lapangan tenaga kerja serta memajukan sistem perdagangan secara menyeluruh sehingga terwujudnya perdagangan liberal yang adil bagi semua pihak yang ada didalamnya dan juga mengembangkan pemanfaatan dari sumber kekayaan dunia demi menaikkan produk serta transaksi barang.

Mulai pertama kali berdirinya GATT, aturan dalam perdagangan GATT telah mengalami banyak perkembangan dan pembaharuan atas dilakukannya delapan kali putaran perundingan yang pada intinya dalam keseluruhan putaran membahas tentang perjanjian bidang tarif, non-tarif serta barang *tangible* dan *intangible* dan juga meresmikan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*).⁸⁰ Peresmian Organisasi Perdagangan Dunia ini disepakati untuk diresmikan oleh negara-negara anggota GATT untuk membentuk lembaga internasional baru yang salah satu anggotanya

⁷⁹ “Rafiqul Islam, *International Trade Law*, (NSW:LBC,1999), hlm. 2.”

⁸⁰ “Christhophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*, Cet.I (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti 2007) hlm. 2”

merupakan Indonesia, dimana pada Tahun 1994 meratifikasi *Agreements Establishing WTO* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreements Establishing The World Trade Organization (WTO)*. Fokus dari WTO merupakan perdagangan bebas serta liberalisasi perdagangan internasional secara maksimum. Seringkali WTO dianggap sebagai suatu organisasi perdagangan yang bebas, padahal WTO memberikan aturan tarif serta bentuk-bentuk proteksi yang mana hal tersebut menjadi hak bagi anggota WTO, dikarenakan WTO adalah badan dunia yang mengelola sistem kompetisi perdagangan terbuka yang adil dan sehat.⁸¹

Dengan adanya WTO, dapat melibatkan negara anggota untuk tidak saling memaksa aturan-aturan yang dapat mendistorsi jalannya perdagangan internasional, maka dapat ditarik benang merah bahwa tujuan WTO dalam hal ini adalah mendorong adanya perdagangan secara internasional yang adil, sehat dan menghilangkan unsur penghalang dalam mewujudkan sistem perdagangan yang ideal. Seiring berkembang dan maraknya perdagangan internasional, banyak bentuk bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara anggota WTO yang tidak lagi sejalan dengan tujuan WTO sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian untuk negara tertentu.

Sebagai tindakan represif alias pengawasan yang bersifat mencegah terjadi tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan WTO, lahirlah aturan khusus sebagai pedoman yang bersifat mengamankan situasi perdagangan secara internasional yang antara lain subsidi, *safeguard* dan antidumping yang diharapkan ketiga aturan khusus tersebut dapat melindungi atau pemulihan perdagangan terhadap industri dalam negeri.

Dalam paper ini secara spesifik membahas tentang akibat dari dilakukannya dumping yang dijabarkan pada Pasal 2.1 Perjanjian Anti-Dumping (Anti Dumping Code 1994)⁸² bahwa pada intinya Anti-dumping merupakan suatu tindakan pemulihan dalam perdagangan internasional yang dapat dilakukan negara anggota WTO apabila mengalami sengketa dumping alias tindakan negara lain yang menjual jenis barang tertentu yang harganya lebih rendah di negara yang mengimpor jika dibandingkan dengan negara pengimpor dan tidak merugikan perekonomian negara yang mengimpor. Tindakan anti-dumping tujuannya adalah mengurangi kerugian yang dialami negara yang mengalami tindakan dumping. Dalam penerapan pemulihan atas tindakan anti-dumping perlu ditegaskan dan digarisbawahi, bahwa

⁸¹ Syahmin A.K., *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.13 dan 91

⁸² "Agreement Establishing The World Trade Organization: Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994, hlm. 145."

tidak dapat diizinkan untuk melakukan hal tersebut (anti-dumping) yang tidak mempengaruhi kompetisi pasar yang adil.⁸³

Dalam perjanjian WTO, negara wajib dalam membuktikan bahwa benar adanya terjadi praktek dumping apabila praktek yang dilakukan negara eksportis engancam ekonomi negara importir.⁸⁴ Dalam hal pembuktian terjadinya dumping disuatu negara telah diberikan kewenangan oleh negara khususnya dalam paper ini adalah Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 430/MPP/Kep/9 /1999 tentang Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 yang didalamnya memuat tugas pokok dari KADI ini sendiri. Penyelidikan yang dilakukan oleh KADI timbul karena adanya bukti awal yang menunjukkan adanya tindakan dumping, berdampak negative pada pendapatan industri lokal yakni kerugian dan terjadinya *causal link* atau hubungan sebab dan akibat antara keduanya. Atas hasil penyelidikannya, dan benar ditemukan tindakan dumping yang merugikan negara, KADI melaporkan hasil penyelidikannya kepada Menteri Perdagangan. Menurut data yang diambil dari Info Perdagangan Edisi IV 2018: Publikasi Internal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bahwa sejak tahun 1997-2018, KADI sudah menangani 73 kasus permohonan antidumping dan sebanyak 38 kasus telah direkomendasikan serta diterapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). 20 kasus permohonan antidumping diberhentikan dikarenakan tidak cukup kuat bukti yang mendukung dan 15 kasus masih dalam tahap penyelidikan.

Namun, dalam tahap penyelidikan yang dijabarkan pada dasar hukum KADI, secara umum hanya menjalankan penyelidikan mengenai ada atau tidaknya barang dumping, atas hal tersebut mengakibatkan kerugian pada industri dalam negeri dan terdapat hubungan *causal link* atas kedua hal tersebut. Dapat dilihat bahwa penyelidikan KADI tidak melihat dampak yang ditimbulkan bagi industri lokal lainnya, pada umumnya mereka menggunakan produksi barang impor kualitas berbeda dengan kualitas industri lokal, dimana hal ini berdampak pada kualitas produksi dari industri lokal yang

⁸³ “*In fact, as dumping practices are not necessarily anti-competitive, it follows that the use of anti-dumping should not be allowed to counter dumping practices that do not affect fair competition.*”, Konstantinos Adamantopoulos & Diego De Notaris, *The Future of the WTO and the Reform of the Anti-Dumping Agreement: A Legal Perspective*, Vol. 24, No.1, 2000, hlm. 34

⁸⁴ “*The WTO agreement allows governments to act against dumping where there is material injury to the competing domestic industry. However, the government should be able to prove that dumping is occurring by the comparison export price to the exporter's home market price. And by doing this the government can prove that dumping is threatening its economy*”. Timothy A. Falade Obalade, *Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises*, Vol. 4, No. 5, Maret 2014, hlm.236

menggunakan barang impor tersebut dan ditakutkan akan menurunkan pertumbuhan investasi dan merugikan pihak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas Komite Anti Dumping Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada industri lokal?
2. Apakah langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam menanggapi efektivitas Komite Anti Dumping Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam mencari kebenaran serta solusi dari masalah yang ada, peneliti menggunakan cara yuridis normatif, dalam hal ini peneliti menelaah data yang diambil secara tidak langsung melalui objeknya baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan.⁸⁵ Dalam hal spesifikasi penulisan, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengaitkan aturan yang berlaku saat ini dan berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas, dikaitkan dengan pendapat yang didasarkan oleh penelitian dan penemuan pada sarjana hukum dan implementasi hukum yang sedang berlaku saat ini yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas peneliti.⁸⁶

Dalam penulisan yang diteliti, peneliti menganalisis bagaimana efektivitas Komite Anti Dumping Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tindakan dumping oleh negara pengimpor serta tindakan apa yang harus diambil pemerintah dalam menanggapi efektivitas Komite Anti Dumping Indonesia dihubungkan dengan bahan hukum primer yang sifatnya mengikat masalah yang akan diteliti berupa aturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 430/MPP/Kep/9 /1999 tentang Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 secara deskriptif-kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan juga akurat. Dimana, setelah menghasilkan beberapa simpulan serta saran dengan memaparkan data yang diperoleh dari sumber data kepustakaan. Untuk memenuhi data yang diperlukan, peneliti melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian pada data

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14

⁸⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hlm.11

sekunder yakni data yang diambil secara tidak langsung melalui objeknya baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan sehingga dapat membantu peneliti untuk mengetahui sedalam-dalamnya, menguraikan serta memecahkan persoalan yang ada.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Komite Anti Dumping Indonesia

Di era modern ini, liberalisasi serta globalisasi perdagangan merupakan hal yang penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dari organisasi perdagangan internasional menjadi tantangan tersendiri bagi industri dalam negeri yang akan bersaing baik dalam hal kualitas serta kuantitas dengan industri luar negeri. Dalam perkembangan perdagangan internasional tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindakan perdagangan tidak sehat. Maka dari itu untuk menghindari tindakan kecurangan dalam perdagangan internasional, salah satu usaha Indonesia adalah membentuk KADI yang melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2011.

Tugas dan fungsi KADI adalah menjalankan penyelidikan atas barang dumping yang mengakibatkan kerugian untuk industri dalam negeri. Dalam hal penyelidikan, KADI harus menelaah mengumpulkan dan mengelola bukti dan informasi atas barang dumping yang bersangkutan, setelah hasil laporan menunjukkan benar terjadinya dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri, KADI memberikan hasil laporan penyelidikannya dengan memberikan usulan untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagai pemulihan bagi industri dalam negeri yang dirugikan.

Setelah beberapa tahun pembentukan KADI dan dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa hambatan yang menjadi permasalahan setelah diterapkannya BMAD terhadap negara yang melakukan dumping dan dianggap merugikan industri dalam negeri Indonesia. Dari sinilah, kita dapat melihat efektivitas KADI dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil kinerja KADI dalam mengkaji produk barang dumping, menurut dari Info Perdagangan Edisi IV 2018: Publikasi Internal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terdapat kurang lebih 20 kasus yang ditolak oleh Kementerian Keuangan untuk pengenaan BMAD, hal ini dapat dikaji melewati salah satu kasus usulan BMAD oleh KADI atas Bahan Baku Plastik atau *Polyethylene Terephthalate* (PET) sebesar 5-26%.

Usulan KADI atas hal ini mendapatkan tanggapan kontra atau penolakan dari berbagai industri makanan dan minuman yang menolak dengan alasan yang jelas. Dimana pengenaan pada bahan baku plastik dianggap tidak efisien dan dikhawatirkan akan berakibat negatif pada

harga dan permintaan pasar, sistem biaya industri yang pada khususnya industri sektor menengah kebawah, lebih dari pada itu akan berakibat pada investasi industri makanan dan minuman berskala besar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kebutuhan industri dalam negeri akan bahan baku plastik tersebut sekitar 200 ribu ton per tahun dan setengah dari kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh impor.

Kasus lain yang terjadi pada penerapan BMAD yang telah diterapkan pada produk yang telah jadi dan berbahan baku besi plat atau *hot rolled plate* (HRP), yang salah satu hasilnya merupakan kapal. Produksi kapal dari Batam, yang salah satu bahan bakunya merupakan HRP dikenakan bea masuk, hal ini berpengaruh pada biaya produksi kapal buatan Batam ini akan sulit bersaing dengan Kapal dari Singapura dan Tiongkok karena kapal dari dua negara tersebut tidak dikenakan bea masuk sesuai dengan aturan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK04/2017. Situasi ini dapat mematikan produksi barang dalam negeri, dikarenakan produksi dalam negeri akan HRP pun tidak dapat mencukupi kebutuhan produksi kapal yang dibuat di Batam, hal ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan adanya perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Malah, hal ini menjadi penghambat berkembangnya ekonomi di Indonesia karena kapal produksi dalam negeri kalah saing dengan kapal produksi luar negeri. Maka dari itu, indikator yang digunakan oleh KADI dalam mengkaji bahwa suatu barang yang diimpor melakukan dumping mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri perlu diperluas. Alasan tersebut menjadi dasar bahwa produksi industri dalam negeri belum setara dengan industri luar negeri yang lebih besar, apabila dikenakan BMAD pada industri luar negeri akan berakibat kerugian bagi Indonesia baik dari hubungan politik maupun kebutuhan yang tidak terpenuhi.⁸⁷

Maksud dari konteks diperluas dalam hal ini adalah, suatu barang dumping yang menimbulkan kerugian tidak hanya dilihat dari sudut pandang barang sejenis yang diproduksi oleh industri didalam negeri saja, tetapi juga dari sudut pandang industri dalam negeri lain yang memiliki kebutuhan atas barang impor tersebut. Terlebih lagi, apabila produksi barang industri dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan industri yang membutuhkan barang impor yang akan dikenakan BMAD. Perlu disamakan persepsi pada barang yang sejenis (dari segi kualitas) serta dapat dipenuhi oleh produksi barang industri dalam negeri (dari segi kuantitas), jika keduanya telah dipenuhi oleh industri dalam negeri dan tidak memberikan

⁸⁷ “decisions to impose anti-dumping duties are based on market power-a form of realpolitik where smaller market members fear angering larger market members.”, Reid M. Bolton, *Anti-Dumping and Distrust: Reducing Anti-Dumping Duties under the W.T.O Through Heightened Scrutiny*, Vol.29, No.1, 2010, hlm.81

dampak kepada industri dalam negeri lainnya, maka KADI dapat memberikan usulan atas pengenaan BMAD barang tertentu dalam arti telah memenuhi kualifikasi yang telah diperluas tersebut.

Atas kasus diatas, dapat dilihat bahwa pengenaan BMAD pada bahan baku besi plat atau *hot rolled plate* (HRP) yang sudah dapat dipastikan telah dikaji oleh KADI dan usulkan kepada Kementerian Perdagangan serta Kementerian Keuangan untuk dikenakan BMAD justru menjadi bumerang dalam arti aturan ini malah merugikan industri dalam negeri. Kemudian, dalam usulan KADI untuk mengenakan BMAD kepada bahan baku plastik atau *Polyethylene Terephthalate* (PET) yang ditolak oleh Kementerian Keuangan karena adanya indikasi atau tanda-tanda akan terjadinya kerugian pula pada banyak industri dalam negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa pengkajian yang dilakukan KADI belum secara menyeluruh melindungi industri dalam negeri dan aturan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif, perlunya pengkajian ulang atas dasar pengenaan BMAD ataupun jalan keluar lain agar setiap pihak yang ada didalam negeri dapat merasakan keadilan serta persaingan dagang yang sehat di era liberal ini.

B. Tindakan Pemerintah atas Efektivitas Komite Anti Dumping Indonesia

Komite Anti Dumping Indonesia sebagai pemegang kekuasaan atas penyelidikan anti-dumping dan satu-satunya lembaga yang dapat memberikan usul secara komprehensif dengan dasar hukum, pengkajian dan bukti-bukti yang menguatkan bahwa adanya dumping yang dialami industri didalam negeri, melihat fakta bahwa sebanyak 20 kasus yang ditolak oleh Kementerian Keuangan dan beberapa kasus yang telah diterapkan BMAD justru menjadi bumerang maka keefektivitasan KADI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi menurun.

Dalam kasus yang saya angkat diatas, maka secara kasar dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin kurang dikaji atau dilihat dan diteliti secara detail oleh KADI yang berakibat fatal untuk perkembangan ekonomi negara. Misalnya kualitas barang yang dianggap dumping yang tidak sama dengan kualitas barang industri dalam negeri sehingga negara memang perlu impor karena industri lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak ada industri lokal yang dirugikan karena kualitas yang berbeda dan hal tersebut tidak memenuhi unsur dumping yang dapat dikenakan BMAD.

Dapat dilihat pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 telah dijabarkan bahwa KADI wajib melaksanakan evaluasi faktor ekonomi industri terkait di

dalam negeri, namun melihat fakta bahwa setelah penerapan BMAD khususnya dampak pada industri yang menggunakan barang produksi yang akan dikenakan BMAD mengalami kerugian bahkan dapat diindikasikan industri yang bersangkutan dapat mati, maka dapat disimpulkan bahwa KADI belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Pemerintah perlu memperkuat aturan-aturan yang dapat dianggap sering dilalaikan oleh KADI dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 agar tidak ada lagi industri lokal yang terkait mengalami kerugian atau bahkan mati.

PENUTUP

Perdagangan Internasional di era globalisasi dan liberalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap suatu negara, baik dalam segi hubungan antar negara maupun perkembangan ekonomi suatu negara. Dampak positif yang dapat dirasakan merupakan terpenuhinya kebutuhan setiap negara yang memiliki kekayaan yang berbeda disetiap wilayahnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut terjadilah kerjasama perdagangan dalam konteks blok-blok baik bilateral, regional serta multilateral. Hal tersebut menjadikan perjanjian internasional yang berisi kerjasama baik dibidang perdagangan maupun sosial menjadi hal yang penting sebagai kepastian hukum dalam menjamin hak dan kewajiban masing-masing negara agar terciptanya perdagangan yang sehat, adil dan tertib.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses perdagangan akan terjadi kecurangan-kecurangan yang perlu diantisipasi oleh setiap negara sebagai contoh adalah tindakan dumping. Dalam hal ini Komite Anti Dumping Indonesia diberikan kewenangan untuk menyelidiki adakah tindakan dumping yang dialami oleh Indonesia dan dapat mengusulkan penerapan pemulihan perdagangan kepada Kementerian yang terkait untuk dilakukan Bea Masuk Anti Dumping bagi negara yang melakukan dumping. Faktanya banyak penyelidikan KADI yang kurang hati-hati dan keputusan Kementerian terkait yang menjadi bumerang bagi Indonesia. Atas fakta dilapangan yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan pemerintah yang mengatur tugas dan fungsi KADI dapat lebih diperkuat dan ditinjau kembali khususnya dari segala sudut pandang industri dalam negeri yang terkait tanpa terkecuali agar kinerja KADI dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah dan KADI perlu bersama-sama memperkuat industri dalam negeri yang bergelut dibidang bahan baku khususnya agar dapat bersaing, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan industri internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*, Cet.I (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti 2007).

Rafiqul Islam, *International Trade Law*, (NSW:LBC,1999).

Syahmin A.K., *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hlm.11

Jurnal

Konstantinos Adamantopoulos & Diego De Notaris, *The Future of the WTO and the Reform of the Anti-Dumping Agreement: A Legal Prespective*, Vol. 24, No.1, 2000.

Timothy A. Falade Obalade, *Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises*, Vol. 4, No. 5, Maret 2014.

Reid M. Bolton, *Anti-Dumping and Distrust: Reducing Anti-Dumping Duties under the W.T.O Through Heightened Scrutiny*, Vol.29, No.1, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 430/MPP/Kep/9 /1999 tentang Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara